



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR:188.45/ 495/ 420 /XII /2021
TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar, perlu dilakukan Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 4586);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Sekolah Dasar Negeri 54 Santi Kota Bima dan Sekolah Dasar Negeri 25 Santi Kota Bima menggunakan Nomenklatur baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 25 Santi Kota Bima. Serta Sekolah Dasar Negeri 43 Melayu Kota Bima dan Sekolah Dasar Negeri 28 Melayu Kota Bima menggunakan Nomenklatur baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 28 Melayu Kota Bima.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 54 Santi Kota Bima beralih menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Sekolah Dasar Negeri 25 Santi Kota Bima. dan Sekolah Dasar Negeri 43 Melayu Kota Bima beralih menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Sekolah Dasar Negeri 28 Melayu Kota Bima.
- KEEMPAT : Dengan adanya Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 54 Santi Kota Bima dengan sekolah Dasar Negeri 25 Santi Kota Bima, maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Negeri 54 Santi Kota Bima dipindahkan ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru, Sedangkan untuk Sekolah Dasar Negeri 43 Melayu Kota Bima Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipindahkan Ke Sekolah Dasar Negeri 28 Melayu Kota Bima.
- KELIMA : Tanah dan bangunan sekolah Sekolah Dasar Negeri 54 Santi dan Sekolah Dasar Negeri 43 Melayu pemanfaatannya di serahkan kembali kepada Pemerintah Kota Bima, sedang aset bergerak diserahkan kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Santi Kota Bima dan Sekolah Dasar Negeri 28 Melayu Kota Bima
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bima Nomor 228 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 681 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bima 228 Tahun 2006 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima.

KEDELAPAN : Keputusan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Desember 2021



WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Direktur Sekolah Dasar Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 6. Sekertaris Daerah Kota Bima di Raba;
 7. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 8. Kepala Bappeda Litbang Kota Bima di Raba;
 9. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;
 10. Kepala BKPSDM Kota Bima di Raba;
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR: 188.45/ 495 / 420 / XII /2021

TENTANG


PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR

SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA BIMA

No.	Nama Sekolah		Tahun Didirikan	Alamat
	Lama	Baru		
1	SDN 1 Kota Bima	SDN 1 Melayu Kota Bima	1908	Kel. Melayu
2	SDN 2 Kota Bima	SDN 2 Suntu Kota Bima	1916	kel. Paruga
3	SDN 3 Kota Bima	SDN 3 Jatiwangi Kota Bima	1917	Kel. Jatiwangi
4	SDN 5 Kota Bima	SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima	1923	Kel. Rabangodu Utara
5	SDN 6 Kota Bima	SDN 6 Kodo Kota Bima	1923	Kel. Kodo
6	SDN 7 Kota Bima	SDN 7 Kumbe Kota Bima	1941	Kel. Oimbo
7	SDN 8 Kota Bima	SDN 8 Penanae Kota Bima	1944	Kel. Pananae
8	SDN 10 Kota Bima	SDN 10 Penatoi Kota Bima	1949	Kel. Panatoi
9	SDN 11 Kota Bima	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	1949	Kel. Manggemaci
10	SDN 12 Kota Bima	SDN 12 Sarae Kota Bima	1950	Kel. Sarae
11	SDN 13 Kota Bima	SDN 13 Kolo Kota Bima	1950	Kel. Kolo
12	SDN 14 Kota Bima	SDN 14 Sadia Kota Bima	1951	Kel. Sadia
13	SDN 15 Kota Bima	SDN 15 Ntobo Kota Bima	1951	Kel. Ntobo
14	SDN 16 Kota Bima	SDN 16 Salama Kota Bima	1951	Kel. Nae
15	SDN 17 Kota Bima	SDN 17 Pane Kota Bima	1952	Kel. Pane
16	SDN 18 Kota Bima	SDN 18 Dodu Kota Bima	1952	Kel. Dodu
17	SDN 19 Kota Bima	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	1952	Kel. Rabangodu Utara
18	SDN 20 Kota Bima	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima	1954	Kel. Rabangodu Timur
19	SDN 21 Kota Bima	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	1954	Kel. Nae
20	SDN 22 Kota Bima	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	1955	Kel. Jatibaru
21	SDN 24 Kota Bima	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	1957	Kel. Rabangodu Utara
22	SDN 25 Kota Bima	SDN 25 Santi Kota Bima	1957	Kel. Santi
23	SDN 26 Kota Bima	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima	1958	Kel. Rabadompu Barat
24	SDN 27 Kota Bima	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima	1960	Kel. Rabadompu Timur
25	SDN 28 Kota Bima	SDN 28 Melayu Kota Bima	1960	Kel. Melayu
26	SDN 29 Kota Bima	SDN 29 Tanjung Kota Bima	1960	Kel. Tanjung
27	SDN 30 Kota Bima	SDN 30 Nitu Kota Bima	1962	Kel. Nitu
28	SDN 31 Kota Bima	SDN 31 Lelamase Kota Bima	1962	Kel. Lelamase
29	SDN 32 Kota Bima	SDN 32 Panggi Kota Bima	1963	Kel. Panggi
30	SDN 33 Kota Bima	SDN 33 Lampe Kota Bima	1963	Kel. Lampe
31	SDN 34 Kota Bima	SDN 34 Bonto Kota Bima	1963	Kel. Kolo
32	SDN 35 Kota Bima	SDN 35 Nungga Kota Bima	1965	Kel. Nungga
33	SDN 36 Kota Bima	SDN 36 Nggarolo Kota Bima	1967	Kel. Pananae
34	SDN 37 Kota Bima	SDN 37 Kendo Kota Bima	1968	Kel. Kendo
35	SDN 39 Kota Bima	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima	1973	Kel. Rabadompu Barat
36	SDN 40 Kota Bima	SDN 40 Lewirato Kota Bima	1974	Kel. Lewirato
37	SDN 42 Kota Bima	SDN 42 Manggemaci Kota Bima	1975	Kel. Manggemaci
38	SDN 44 Kota Bima	SDN 44 Mande Kota Bima	1976	Kel. Mande
39	SDN 45 Kota Bima	SDN 45 Pane Kota Bima	1976	Kel. Pane
40	SDN 46 Kota Bima	SDN 46 Lela Kota Bima	1976	Kel. Jatibaru
41	SDN 47 Kota Bima	SDN 47 Kodo Kota Bima	1976	Kel. Kodo
42	SDN 48 Kota Bima	SDN 48 Kumbe Kota Bima	1976	Kel. Kumbe
43	SDN 49 Kota Bima	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	1976	Kel. Rabangodu Selatan
44	SDN 50 Kota Bima	SDN 50 Penaraga Kota Bima	1978	Kel. Penaraga
45	SDN 51 Kota Bima	SDN 51 Rite Kota Bima	1978	Kel. Rite
46	SDN 52 Kota Bima	SDN 52 Busu Kota Bima	1978	Kel. Ntobo
47	SDN 53 Kota Bima	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	1978	Kel. Oi Fo'o
48	SDN 55 Kota Bima	SDN 55 Dara Kota Bima	1978	Kel. Dara
49	SDN 56 Kota Bima	SDN 56 Tolobali Kota Bima	1978	Kel. Sarae
50	SDN 57 Kota Bima	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	1978	Kel. Dara
51	SDN 58 Kota Bima	SDN 58 Tambana Kota Bima	1978	Kel. Jatiwangi
52	SDN 59 Kota Bima	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	1978	Kel. Jatibaru
53	SDN 60 Kota Bima	SDN 60 Sambinae Kota Bima	1978	Kel. Sambinae
54	SDN 61 Kota Bima	SDN 61 Karara Kota Bima	1979	Kel. Monggonao
55	SDN 62 Kota Bima	SDN 62 Rontu Kota Bima	1979	Kel. Rontu
56	SDN 63 Kota Bima	SDN 63 Dodu Kota Bima	1980	Kel. Dodu

No.	Nama Sekolah		Tahun Didirikan	Alamat
	Lama	Baru		
57	SDN 64 Kota Bima	SDN 64 Sori Kota Bima	1980	Kel. Lelamase
58	SDN 65 Kota Bima	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	1980	Kel. Jatibaru Timur
59	SDN 66 Kota Bima	SDN 66 Kuta Kota Bima	1981	Kel. Nungga
60	SDN 67 Kota Bima	SDN 67 Rabantala Kota Bima	1981	Kel. Matakando
61	SDN 68 Kota Bima	SDN 68 Kolo Kota Bima	1981	Kel. Kolo
62	SDN 69 Kota Bima	SDN 69 Kabanta Kota Bima	1981	Kel. Nungga
63	SDN 70 Kota Bima	SDN 70 Tolotonga Kota Bima	1983	Kel. Jatiwangi
64	SDN 71 Kota Bima	SDN 71 Wenggo Kota Bima	1984	Kel. Pananae
65	SDN 72 Kota Bima	SDN 72 Ntobo Kota Bima	1984	Kel. Ntobo
66	SDN 73 Kota Bima	SDN 73 Sabali Kota Bima	1985	Kel. Kumbe
67	SDN 74 Kota Bima	SDN 74 Songgela Kota Bima	1985	Kel Ule
68	SDN 76 Kota Bima	SDN 76 Toloweri Kota Bima	1994	Kel. Nungga
69	SDN 77 Kota Bima	SDN 77 Ni'u Kota Bima	2005	Kel. Dara



 WALIKOTA BIMA,

 MUHAMMAD LUTFI